



P U T U S A N

Nomor 0093/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara gugatan harta warisan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding (dalam Akta permohonan banding menyebut dirinya sebagai Pati binti Ketim), Agama Islam, tempat tanggal lahir 22 Agustus 1942 / umur 75 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hugo Simon Franata, S.H. M.H., D.B. David Lumban Batu, S.H., M.Psi., Juinson Sitanggang, S.H., Alexander Japen Silalahi, S.H., Makmur Tamba, S.H. dan Niko Palenta Sitanggang, S.H., Para Advokat pada Kantor Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Tangerang, beralamat di Jalan Siswa Dalam No. 1 Sukarasa, Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Mei 2017 yang telah didaftar di kepniteraan Pengadilan Agama Tangerang, pada tanggal 22 Mei 2017, Nomor registrasi 17/Kuasa/V/2017, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding I, tanggal lahir 5 Februari 1934 / umur 83 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KOTA TANGERANG. Semula sebagai Penggugat I sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, tanggal lahir 23 April 1953 / umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;



Terbanding III, tanggal lahir, 12 November 1939 / umur 81 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Terbanding IV, tanggal lahir, 15 Maret 1964 / umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Terbanding V, tanggal lahir 5 Desember 1940 / umur 77 tahun, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

Terbanding VI, tanggal lahir 2 Juni 1968 / umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

Terbanding VII, tanggal lahir 11 Februari 1972 / umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sektor XV No. 26, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

Terbanding VIII, tanggal lahir 10 Oktober 1942 / umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Terbanding IX, tanggal lahir 10 Juli 1946 / umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

Terbanding X, tanggal lahir 10 September 1949 / umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Penggugat X**, sekarang **Terbanding X**;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nawawi Bahrudin S.H. dan Arfian Syah Putra, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Offices Nawawi Bahrudin & Partners**, yang beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G No.10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengailan Agama Tangerang pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan Nomor. Reg. 95/Kuasa/VIII/2017, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1277/Pdt.G/2016/PA.Tng. tanggal 15 Mei 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI:

- Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda yang menjadi obyek sengketa waris berupa sebidang tanah seluas 2700 m2 yang terletak di wilayah Kampung Karang Mulya, Rt 002 Rw 007, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dengan bata-batas sebelah utara: Tanah Milik Hanafi, Mukhlis dan H. Saman Baweng dan PT. Kartunindo Perkara Abadi; sebelah Selatan : Tanah milik Maralih, Hasan, Misuroh dan PT.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Kartunindo Perkara Abadi; sebelah timur : Tanah milik H. Saman Kian,
dan sebelah barat : Tanah milik Asmawi, adalah sah dan berharga;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Ketim bin Tompel telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1985 adalah sebagai Pewaris;
3. Menyatakan saudara-saudara dan saudari-saudari sekandung almarhum Ketim bin Tompel yang terdiri dari : *Kempung bin Tompel*, Riah binti Tompel; Jasan bin Tompel; Bona bin Tompel; Bayan bin Tompel; Kasim binti Tompel dan Picit binti Tompel telah meninggal dunia seluruhnya;
4. Menetapkan
Para Penggugat:
 - 4.1. Beru bin Kempung bin Tompel;
 - 4.2. Madih bin Kempung bin Tompel;
 - 4.3. Semu bin Kempung bin Tompel;
 - 4.4. Ardalih anak Riah binti Tompel;
 - 4.5. Hj. Jenab binti Jasan bin Tompel;
 - 4.6. Turmuji anak Serum bin Bona bin Tompel;
 - 4.7. Sari Irawan anak Hj. Samah binti Jasan bin Tompel;
 - 4.8. Raman anak Kecik bin Bayan bin Tompel;



- 4.9. Seram bin
Bona bin Tompel;
4.10. Risah binti
Jasan bin Tompel;

adalah sebagai ahli waris pengganti dari Pewaris (Ketim bin Tompel);

5. Menetapkan
Pati binti Gempor sebagai anak angkat Pewaris;

6. Menetapkan
Harta peninggalan Pewaris berupa sebidang tanah hak milik lebih kurang seluas 2700 m2 yang terletak di wilayah Kampung Karang Mulya RT. 002 RW. 007, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dengan bata-batas sebelah utara: Tanah Milik Hanafi, Mukhlis dan H. Saman Baweng dan PT. Kartunindo Perkara Abadi; sebelah selatan: Tanah milik Maralih, Hasan, Misuroh dan PT. Kartunindo Perkara Abadi. Sebelah timur: Tanah milik H. Saman Kian, dan sebelah barat: Tanah milik Asmawi, adalah sebagai harta waris (tirkah) almarhum Ketim bin Tompel;

7. Menetapkan
Tergugat (Pati binti Gempor) sebagai anak angkat Pewaris (Ketim bin Tompel) memperoleh bagian 1/3 bagian dari harta peninggalan/tirkah tersebut sebagai wasiat wajibah;

8. Menetapkan
Para Penggugat sebagai tersebut pada angka 4 amar ini adalah sebagai ahli waris pengganti memperoleh bagian sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta peninggalan/tirkah tersebut;

9. Menghukum
Tergugat (Pati binti Gempor) untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian Para Penggugat secara natura dan apabila jika tidak dapat dibagi secara natura, maka di jual lelang melalui Badan Lelang Negara Kota Tangerang, dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;



10.

Menolak

gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

-

Menolak dan

tidak dapat diterima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 3.076.000,00 (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang bahwa Tergugat pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1277/Pdt.G/2016/PA.Tng. tanggal 15 Mei 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tangerang telah diberitahukan kepada pihak lawannya, yaitu kepada Para Terbanding melalui kuasa hukum Para Terbanding pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017;

Memperhatikan, memori banding tanggal 8 Juni 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 14 Juni 2017, memori banding mana telah diberitahukan diserahkan kepada Para Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Juli 2017, serta kontra memori banding Para Terbanding tanggal 11 Agustus 2017 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 11 Agustus 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 21 Agustus 2017;

Memperhatikan, bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagaimana relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas, untuk Pembanding tanggal 2 Juni 2017, untuk Terbanding tanggal 15 Juni 2017, dan berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 17 Juli 2017 bahwa para pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara, oleh karena permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*ontvankeljik verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Marfu'ah, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 September 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berpendapat bahwa

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Pengadilan Agama Tangerang tidak teliti dalam memeriksa surat gugatan Para Penggugat, dan telah berlebihan dalam memeriksa perkara ini dengan tidak segera memutuskan perkara karena uraian posita surat gugat yang tidak jelas yang mengakibatkan tidak adanya kepastian untuk menentukan hak dan kewajiban Para pihak, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tangerang, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan waris Para Penggugat tanggal 20 Juli 2016 yang kemudian dalam berita sidang tanggal 10 Oktober 2016 surat gugatan waris tersebut diperbaiki oleh Para penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat pada *point* 7 dan 8 menguraikan bahwa H. Ketim dan saudara-saudaranya bernama Bayan bin Tompel, Jasan bin Tompel, Kempung bin Tompel, Bona binti Tompel, Riah binti Tompel, Kasim bin Tompel dan Picit binti Tompel, adalah anak kandung dari perkawinan antara almarhum Tompel dengan almarhumah Siah, yang semuanya telah menikah dan saat ini telah meninggal dunia, dan keturunan dari almarhum Tompel yang masih hidup adalah cucu dan cicitnya, namun setelah diteliti dalam posita gugat *a quo* ternyata tidak ada uraian tentang keterangan apakah H. Ketim tersebut meninggal lebih dahulu atau meninggal kemudian setelah saudara-saudaranya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut dalam gugatan waris harus diuraikan dalam posita, karena uraian meninggalnya seorang yang meninggal lebih dahulu atau setelah pewaris meninggal dunia merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar hukum yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris untuk menentukan apakah ahli waris tersebut dapat mewarisi harta peninggalan pewaris atau sebagai ahli waris yang tidak mendapat bagian dari pewaris. Dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan yang tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris, oleh karenanya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PTA.Btn



gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat pada *point* 9 sampai dengan 17 menguraikan bahwa H. Ketim, telah menikah dengan Ribut dan tidak dikaruniai anak, yang kemudian bercerai, dan setelah bercerai Ribut nikah dengan Gempor dan mempunyai anak bernama Pati (Tergugat). Sedangkan H. Ketim menikah lagi dengan Hj. Rohaya dan tidak dikaruniai anak, yang kemudian dalam rumah tangga H. Ketim dengan Hj. Rohaya mengangkat seorang anak bernama Pati (Tergugat), yang sampai meninggalnya pada tanggal 12 Maret 1985 bersama anak angkat dan isterinya tinggal bersama di sebuah rumah miliknya di atas tanah seluas 2700 m² yang terletak di Kampung Karang Mulya Rt 002 Rw 007, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dan Hj. Rohaya tidak pernah menikah lagi, sampai dengan meninggalnya; Dengan demikian H. Ketim pada saat meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri Hj. Rohaya yang telah meninggal dunia juga sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dalam posita surat gugatannya mendalilkan bahwa H. Ketim pada saat meninggal dunia masih dalam ikatan perkawinan (sebagai suami isteri) dengan Hj. Rohaya, maka Hj. Rohaya seharusnya didudukkan sebagai ahli waris H. Ketim, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bagian c, menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, maka dengan meninggalnya Hj. Rohaya (isteri H. Ketim) secara hukum seharusnya dapat ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka ahli warisnya dalam perkara *a quo* ditempatkan sebagai pihak yang dapat menerima harta warisan dari peninggalan Hj. Rohaya yang berasal dari harta peninggalan H. Ketim, oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184/K/AG/1995 tanggal 27 Mei 1998 *jo.* Nomor 537/K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 *jo.* Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Maret 1982, bahwa sengketa perkara warisan seluruh ahli waris harus disertakan sebagai pihak, dan oleh karena Penggugat dalam perkara ini tidak mendudukan seluruh ahli waris sebagai pihak sehingga para pihak dalam perkara ini tidak lengkap (*plurium litis consortium*), karenanya gugatan termasuk *error in persona* dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sejalan dengan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada saat Hj. Rohaya meninggal dunia meninggalkan Pati binti Gempor sebagaimana halnya H. Ketim bin Tompel, akan tetapi dalam posita surat gugat Para Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut siapa saja yang menjadi ahli waris Hj. Rohaya dari garis lurus ke atas atau ke bawah atau menyamping atau keterangan yang menyatakan tidak ada ahli waris, bahwa atas dasar itu maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan yang tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum bahwa apakah almarhumah Hj. Rohaya mempunyai ahli waris atau tidak, oleh karenanya gugatan Para Penggugat termasuk sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap sehingga tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1277/Pdt.G/2016/PA.Tng. tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat/Para Terbanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1277/Pdt.G/2016/PA.Tng, tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :
 - 1.-----Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - 2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.076.000,00 (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **08 Nopember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Safar 1439 Hijriyah** oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Murniati**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Murniati

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : | Rp 6.000,- |

J u m l a h : Rp 150.000,-

untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

H. Rifki, S.H, M.Hum